

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam yang begitu melimpah di Indonesia tentu mempunyai potensi yang begitu baik yang bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk suatu usaha terutama dalam usaha pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan usaha di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kayanya jumlah kandungan mineral yang ada di dalam tanah wilayah Indonesia tentu sangat bagus untuk dilakukan usaha pertambangan. pertambangan terdiri dari emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara, dan batu gunung dan bahan galian ini dikuasai oleh Negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.¹

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan hidup, dan meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Secara positif, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dinegara kita yang terdiri atas beragam suku bangsa adat dan istiadat, bisa dijadikan sumber rujukan, kebijakan, dan pendekatan dalam melaksanakan hukum. Hukum adat

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 2.

sendiri sering digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat desa yang belum terlalu paham mengenai hukum tertulis, Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Meskipun hukum adat tidak tertulis namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Kebanyakan dalam masyarakat adat dalam suatu perjanjiannya antara pihak yang bersangkutan tidak membuat bukti tertulis melainkan dengan kesepakatan bersama.²

Pertambangan yang dilakukan rakyat tentu sangat membantu perekonomian rakyat, karena kandungan yang begitu melimpah di wilayah Indonesia tetapi kegiatan pertambangan tersebut haruslah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti bagaimana mengelola tambang dan seperti apa prosedur pertambangan yang benar dan tanah seperti apa yang bisa dijadikan tempat pertambangan. Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:³

1. Mineral radioaktif;
2. Mineral logam;
3. Mineral bukan logam;

² Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Jakarta: Pustaka Setia, 2015, hlm. 26.

³ Salim. HS. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm. 79.

4. Batuan; dan

5. Batubara.

Pertambangan dalam hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Agraria, ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Pengertian Agraria itu sendiri dalam UUPA (Undang- undang pokok Agraria) meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. sehingga bagi perorangan maupun badan hukum yang melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan yaitu bersetatus tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau tanah Negara.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak- hak atas tanah dalam 2 bentuk. Pertama, hak- hak atas tanah yang bersifat Primer. Kedua, hak- hak atas tanah yang bersifat Sekunder. Pengertian hak- hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat di pindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu

- a. Hak Milik atas tanah;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan;
- d. Hak Pakai;
- e. Hak sewa

- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan.

Selain hak primer atas tanah di atas terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder. Pengertian hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu

- a. Hak gadai;
- b. Hak usaha bagi hasil;
- c. Hak menumpang;
- d. Hak menyewa atas tanah pertanian.⁴

Dalam kegiatan praktiknya dalam pertambangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan mengerti mengenai hak-hak atas tanah yang telah diatur oleh pemerintah dalam UUPA terutama dalam hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Para pengusaha tambang yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pertambangan terhadap tanah yang disewanya kepada orang lain terkadang membuat peraturan tersendiri seperti bagaimana cara pembagian hasil pertambangan terhadap pemilik tanah sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai keuntungan yang di dapat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Desa Rek-kerrek Laok II menurut Ibu Asmani, Desa Rek-kerrek Laok II Kecamatan Palengaan

⁴ Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 64

Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah desa yang sangat melimpah hasil buminya dari hasil pertanian dan pertambangan, banyak masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani dan penambang batu gunung. Desa Rek-kerrek terkenal dengan pertambangan batu gunung yang bagus, dimana batuan gunung tersebut bisa digunakan sebagai bahan pembuatan jalan, jembatan dan bahan bangunan. Banyak pengusaha yang akan membuat proyek sebuah jembatan atau jalan yang memesan batu gunung di Desa Rek-kerrek. Usaha pertambangan disana dilakukan oleh pengusaha tambang atau pemilik tanah tetapi sekarang sudah banyak hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang bukan berasal dari Desa Rek-kerrek.⁵

Pertambangan batu gunung banyak diminati oleh masyarakat Desa Rek-kerrek Laok II banyak masyarakat disana yang menggunakan tanah miliknya sendiri untuk digunakan sebagai usaha pertambangan, tetapi ada juga masyarakat yang menggunakan tanah milik orang lain untuk kegiatan pertambangan tetapi dalam pembagian hasilnya penggarap atau pengusaha pertambangan hanya memberikan uang hasil pertambangan berdasarkan pemberian seadanya kepada pemilik tanah sehingga tidak adanya kejelasan terkait berapa nominal yang disepakati kepada pemilik tanah. Pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan pengusaha tambang hanya berdasarkan perjanjian lisan dan Hal tersebut merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat disana sehingga pemilik tanah seperti merasa dirugikan dan budaya pembagian hasil tersebut telah menjadi hal biasa bagi masyarakat disana, padahal dalam prinsip agraria hak milik adalah

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Asmani Warga Desa Rek-kerrek Laok II Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

hak terkuat, hak turun temurun, dan hak terpenuh. Sehingga dari latar belakang yang telah diuraikan diatas diperlukannya suatu penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN BATU GUNUNG QUARRY BESAR DI DESA REK- KERREK LAOK II KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan usaha pertambangan yang ada di Desa Rek-kerrek Laok II Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah budaya pembagian hasil pertambangan yang terjadi di Desa Rek-kerrek Laok II tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh kegiatan usaha pertambangan-pertambangan batu gunung di Desa Rek-kerrek Laok II Kecamatan Palengaan
2. Untuk mengetahui pembagian hasil pertambangan yang sudah menjadi budaya masyarakat disana, apakah bertentangan dengan Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

kegunaan penelitian ini untuk memberikan manfaat kepada pembaca secara Teoritis maupun Praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut :

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan bahan acuan kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pertambangan, khususnya pemilik tanah dengan pengusaha pertambangan di Desa Rek-kerrek Laok II Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

1.4.2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi, dan masyarakat banyak terutama pemilik tanah tentang perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan pengusaha tambang.

1.5. Keaslian

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Usaha Pertambangan Batu Gunung Quarry Besar di Desa Rek-kerrek Laok II Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan” ini bertujuan untuk menganalisa mengenai kegiatan pertambangan yang terjadi di Desa Rek-kerrek Laok II. Mengingat kegiatan pertambangan yang dilakukan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai penelitian yang akan dilakukan maka diperlukan informasi mengenai penelitian lain yang berkaitan dengan Bagi hasil untuk membedakan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian ini yaitu :

NO	Nama/Universitas/Tahun	Judul	Rumusan Masalah
1	Ariwibowo, Universitas Trunojoyo Madura, Tahun	Bagi Hasil Panen “Proliman” Antara Petani	1. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil

	2017	Dengan Jasa Pengairan Di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro	panen proliman antara petani dengan jasa pengairan tidak mengandung unsur pemerasan ? 2. Bagaimana akibat hukum perjanjian bagi hasil panen proliman antara petani dengan jasa pengairan di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro di tinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Adat ?
2	Adhe Negara, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013	Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang	1. Bagimanakah pelaksaannya bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ?

			2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemilik tanah dan pihak penggarap dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ? 3. Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ?
--	--	--	---

Dari keaslian pertama yang berjudul “Bagi Hasil Panen “Proliman” Antara Petani Dengan Jasa Pengairan Di Desa Manukan Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro” perbedaannya terletak dari segi obyek kasusnya yang membahas tentang bagi hasil pertanian, tempat dilakukannya penelitian dan tentang rumusan masalah pertama membahas tentang pelaksanaan pembagian hasil pertanian dan

yang kedua tentang akibat hukum perjanjian bagi hasil panen di tinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Adat, sedangkan rumusan masalah yang akan diteliti yang pertama membahas tentang pelaksanaan pertambangan dan yang kedua tentang bagi hasil pertambangan yang sudah menjadi budaya apakah bertentangan dengan Hukum Agraria Nasional atau tidak.

Pada keaslian yang kedua “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Bojonegoro” yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada judul penlitian, subjek dan objek yang akan ditelii, tempat penelitian dan rumusan masalah yang pertama membahas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian, yang kedua kendala yang dihadapi selama proses pembagian hasil, dan yang ketiga yaitu cara penyelesaian kendala dalam pelaksanaan bagi hasil. Sedangkan rumusan penelitian yang akan diteliti yang pertama tentang pelaksanaan usaha pertambangannya dan yang kedua tentang budaya bagi hasil pertambangan apakah bertentangan atau tidak dengan hukum agraria yang berlaku di Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian yang akan dilakukan, karena metode ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi pengerjaan suatu penelitian.⁶

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh dilapangan secara langsung dari

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualism Penelitian Hukun Normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Hlm. 104.

sumber pertama yang kemudian dibantu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁷ Dalam penelitian Skripsi ini menggunakan metode Empiris yaitu penelitian yang langsung turun lapangan, penelitian ini melihat dan mengetahui bagaimana proses pelaksanaan usaha pertambangan yang sedang terjadi di Desa Rek-kerrek Laok II, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dan apakah budaya yang sudah menjadi kebiasaan tentang perjanjian bagi hasil pertambangan tidak bertentangan dengan Hukum Agraria Nasional

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*Fact Approach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di masyarakat.⁸ Fakta yang ingin diketahui yaitu tentang pelaksanaan usaha pertambangan di lapangan dan apakah budaya bagi hasil pertambangan yang terjadi bertentangan atau tidak dengan Hukum Agraria.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data mengenai pelaksanaan pertambangan dan bagi hasil pertambangan antara pemilik tanah dan pemilik usaha pertambangan di Desa Rek-kerrek Laok II dibagi menjadi 2 sumber data yaitu, Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Adapun sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers 2004, hlm. 30.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Aditya Bakti 2004, hlm. 52.

Sumber data primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *Interview* (Wawancara).⁹ Teknik pengumpulan data dalam hal ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian seobyektif dari peneliti, sehingga peneliti menentukan sendiri responden mana yang yang dianggap dapat mewakili populasi. Profil responden yang akan dipilih yaitu pemilik tanah, penggarap atau pemilik usaha pertambangan, aparatur desa dan Warga desa setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data Hukum Primer.¹⁰ Data sumber sekunder sendiri merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen desa, adapun data yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Bahan hukum sekunder seperti buku, dokumentasi media massa, surat kabar, majalah dan berbagai

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. 7, 2007, hlm. 19.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres 2005, hlm. 13.

literatur atau daftar pustaka yang berkaitan dengan masalah atau teori penelitian.¹¹

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Dusun Rek-kerrek, Desa Rek-kerrek Laok II, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpulan data dengan situasi peran antara pribadi terhadap muka (*Face-to-face*) ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang responden.¹² Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara menggunakan wawancara berencana, dimana sebelum dilakukannya wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dilakukan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-undang yang berlaku secara Literatur-literatur dan dokumen-dokumen.¹³ Adapun Undang-undang yang digunakan dalam studi

¹¹ *Ibid*, hlm. 136.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 82.

¹³ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Pres Group 2013, hlm. 11.

kepuustakaan tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menggambarkan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk menggambarkan fakta dilapangan.¹⁴

¹⁴ Siti Rochmah dan Trilaksono Nugroho, *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Penelitian Bidang Administrasi Publik*, Malang: Intermedia 2009, hlm. 13.